

Harmonisasi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi

Sarah Fadhilah^{1*}, Aju Putrijanti²

¹Kantor Notaris & PPAT Yudi Usfiansyah, S.H., Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

*sarahfadhilah1996@gmail.com

ABSTRACT

Disharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia.

Keywords: *Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.*

ABSTRAK

Disharmonisasi hukum terkait penerapan *cyber notary* di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen *digital* profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep *cyber notary* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber Nnotary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Kemajuan teknologi membawa kemudahan serta meningkatkan efektivitas kerja. Pada era digitalisasi, kebutuhan masyarakat terhadap pembuatan akta semakin meningkat, namun pengaturan hukum mengenai *cyber notary* belum terealisasi. Oleh sebab itu, diperlukan konsistensi dan komitmen tinggi dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakan baru terkait kewenangan jabatan notaris. Kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan sistem hukum harus mencakup tiga unsur pokok, yaitu substansi hukum, pelaksanaan hukum, dan masyarakat sebagai sasaran pembangunan hukum (Marlin & Putra, 2022).

Sampai saat ini, Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai akta autentik. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) mulai mengakomodasi perkembangan teknologi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3). Pada penjelasan pasal tersebut diatur kewenangan lain bagi notaris, yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang. Di sisi lain, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap surat atau dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan demikian, penggunaan dokumen elektronik saat ini masih menimbulkan keraguan bagi masyarakat, baik dari segi nilai pembuktian maupun keabsahan dokumen atau akta tersebut.

Inkonsistensi norma hukum *cyber notary* sebagaimana diatur dalam UUJN-P yaitu tidak menunjukkan kejelasan definisi dan ruang lingkup *cyber notary*, bahkan UUJN-P tidak mengatur apa saja batasan kewenangan dan teknik operasional penerapan *cyber notary*. Hal ini mengakibatkan *cyber notary* dianggap hanya sebagai sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan elektronik guna mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara *digital* saja.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu: (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*) (Suteki, 2020). Teori ini nantinya berfungsi untuk mengkaji dan memahami peraturan hukum dari aspek substansi hukum terkait kekuatan pembuktian akta autentik elektronik sebagai bentuk penerapan digitalisasi di Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan teori harmonisasi guna mengkaji terkait penyalarsan peraturan *cyber notary* di Indonesia

Di Indonesia, kajian mengenai persinggungan antara fungsi notaris dan digitalisasi akta autentik melalui sudut pandang perkembangan teknologi masih jarang dilakukan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Ferry Aditya Haryadi dengan judul “Peluang Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik (*cyber notary*) dalam Perspektif Hukum Telekomunikasi Indonesia” menjelaskan maraknya praktik jasa notaris secara elektronik melalui website internet, yang disajikan dalam bentuk penelitian evaluatif dengan pendekatan *problem-identification* (Haryadi, 2013). Selain itu, penelitian oleh Agung Fajar Matra berjudul “Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” membahas mengenai gagasan pengertian *cyber notary* yang telah diterapkan di beberapa negara maju dengan sistem *Civil Law* (Matra, 2012). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus

berfokus pada remodeling konsep dan formulasi peraturan *cyber notary* yang sesuai dengan syarat keautentikan akta autentik elektronik bagi Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum Indonesia mengenai penerapan *cyber notary*, khususnya terkait disharmonisasi peraturan antara UUJN dengan UU ITE, serta bagaimana konsep dan formulasi peraturan *cyber notary* di Indonesia jika diterapkan di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan konsep *cyber notary* sebagai bentuk harmonisasi peraturan kewenangan notaris elektronik di era *digital*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Disharmonisasi Hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penerapan dalam Pembuatan Akta Autentik Elektronik.

Disharmonisasi hukum merupakan suatu kondisi di mana terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Di Indonesia, disharmonisasi hukum kerap muncul akibat banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak jarang menimbulkan pertentangan. Secara umum, disharmonisasi hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk: a. disharmonisasi secara vertikal, yakni berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di mana aturan yang lebih rendah bertentangan aturan yang lebih, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang (UU), b. disharmonisasi secara horizontal, yakni adanya ketidakserasian atau keselarasan dalam satu peraturan yang sama, misalnya Undang-Undang (UU) dengan Undang-Undang (UU) (Legowo, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas disharmonisasi hukum yang terjadi terkait penerapan *cyber notary* di Indonesia akibat ketidakmampuan hukum untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi secara global, hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum.

Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN-P adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini maupun berdasarkan undang-undang lainnya. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UUJN-P menyebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Alasan mendasar diberlakukannya pasal *a quo* adalah untuk memperluas kewenangan notaris, sehingga tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum

dalam memberikan pelayanan publik tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan *cyber notary* bermuara pada sejarah perkembangan teknologi yang memengaruhi fungsi dan tugas notaris. Sejak tahun 1980, kenotariatan di dunia sudah mulai mengenal istilah tanda tangan *digital* dan pengesahan dokumen elektronik menggunakan sistem kriptografi asimetris untuk menjamin keaslian dokumen. Hal ini mengakibatkan adanya perkembangan yang signifikan, dari transaksi konvensional yang menggunakan kertas menjadi bentuk sistem elektronik. Pada tahun 1996, *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) mengadopsi peraturan mengenai pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik dalam transaksi komersial (Lubis, et al, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2001 UNCITRAL menerbitkan *Model Law on E-Commerce* (1996) dan *Model Law on E-Signatures*, yang diterapkan oleh berbagai negara terutama untuk memajukan sistem hukum nasional guna mengatur perniagaan dan tanda tangan elektronik. Pada perkembangannya, pada tahun 2005 diterbitkan sebuah konvensi internasional mengenai *e-commerce* dalam lingkup pelaku usaha bisnis, yaitu *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* (Jessica, 2023). Konvensi tersebut kemudian banyak diratifikasi oleh sejumlah negara sebagai tolak ukur pengaturan perdagangan lintas negara dengan menggunakan sistem elektronik.

Konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkaitan dengan fungsi notaris dalam pembuatan akta. Istilah *electronic notary* dan *cyber notary* melahirkan dua konsep yang berbeda, yakni *e-notary* diperkenalkan oleh para ahli hukum dari Eropa Kontinental, sedangkan istilah *cyber notary* dikenalkan oleh para ahli dari negara dengan sistem hukum *common law*. Berikut perbandingan definisi *cyber notary* sebagai *benchmark* dari beberapa negara, yaitu Estonia, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Indonesia.

Negara	Kewenangan	Istilah
Prancis	Instrumen autentik adalah instrumen yang sudah diterima oleh pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat instrumen tersebut di tempat di mana instrumen itu ditulis dan sesuai dengan ketentuan formalitas yang dipersyaratkan.	<i>E-notary</i> , notaris <i>digital</i> adalah dapat menjalankan seluruh kewenangan notaris melalui media elektronik

Estonia	Kewenangan notaris tetaplah sama. Hanya saja dimungkinkan untuk dijalankan melalui media elektronik.
Jerman, Indonesia	Kewenangan notaris pada umumnya tidak dapat dijalankan melalui media elektronik. Hanya ditambah kewenangan untuk memberikan sertifikasi secara elektronik
Amerika Serikat	Notaris elektronik publik dan notaris elektronik adalah notaris yang telah terdaftar (pada pejabat komisioner) dengan kemampuan untuk membuat akta notaris elektronik.

Cyber notary, notaris *digital* berarti diberi kewenangan untuk memberikan sertifikasi secara elektronik

Sebagaimana dikemukakan oleh Star Busmann dalam bukunya *Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering*, notaris memiliki hubungan erat dengan kekuasaan peradilan. Kewenangan tersebut seharusnya diatur dalam peraturan hukum, termasuk kewenangan sertifikasi elektronik yang pada prinsipnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna menjamin kepastian alat bukti yang kuat, aman, dan andal, baik dalam perjanjian yang dikehendaki para pihak maupun yang ditetapkan oleh undang-undang (Adjie, 2008). Namun, pengaturan *cyber notary* dalam UUN-P tidak menunjukkan definisi yang jelas sehingga tidak memberikan ruang lingkup, batasan kewenangan, maupun teknik penerapan *cyber notary* yang komprehensif di Indonesia.

Menurut J.M. Polak, tugas jabatan notaris dibedakan menjadi tiga bagian (Makarim, 2016) yakni: a. *Ambtelijke model*, yaitu pembuatan akta autentik, grosse akta, salinan, atau kutipan akta yang harus melalui notaris sebagai bentuk kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum; b. *Rechterlijke model*, yaitu memberikan pelayanan atau jasa dengan mematuhi prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menjaga asas keseimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan; dan c. *Rechtshulp model*, yaitu pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sebagaimana tercantum dalam UUN. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris dalam menjalankan tugas untuk membuat akta autentik wajib mematuhi segala prinsip dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agustin & Anand, 2021).

Hambatan penerapan *cyber notary* dari segi aspek hukum yakni adanya disharmonisasi peraturan mengenai instrumen *digital* yang akan digunakan guna penyelenggaraan notaris elektronik di Indonesia. Berikut penulis uraikan disharmonisasi normativitas yang terjadi antara UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan diantaranya:

Tabel disharmonisasi secara horizontal antara UUJN dengan UU ITE

No.	Aspek	UUJN	UU ITE
1.	Kewenangan Notaris	Pasal 1 ayat (1): Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dalam bentuk dokumen secara fisik berdasarkan undang-undang.	Berdasarkan Pasal 5 ayat (4): Mengatur terkait ketentuan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah, tidak berlaku dalam (surat beserta dokumennya yang
		Pasal 1 angka (7): Akta autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditetapkan Pasal 38.	menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta).
		Pasal 15 ayat (3): Pasal ini memberikan kewenangan dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik.	Pasal 6: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk
		Pasal 16 ayat (1) huruf b: Akta autentik harus dibuat dalam bentuk kertas. Berdasarkan beberapa Pasal di atas mengatur mengenai pembuatan akta autentik secara konvensional dimana para penghadap harus hadir di hadapan notaris dan masih menggunakan kertas.	tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Berdasarkan Pasal di atas terkait frasa “tidak berlaku dalam hal surat atau dokumen yang diatur dalam undang-undang lain atau pejabat

pembuat akta), hal ini menunjukkan bahwa UUJN belum mengatur secara rinci terkait pembuatan akta secara elektronik. Selain itu, informasi atau dokumen elektronik yang berbentuk media elektronik, maka dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum dapat diakses dan dijamin keutuhannya. Sehingga jika merujuk pada UUJN/UUJN-P penerapan *cyber notary* dalam aspek kewenangan pembuatan akta autentik masih terhambat karena tidak memiliki peraturan yang jelas.

2.	Tanda tangan elektronik	Pasal 44: Setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi- saksi dan notaris. Berdasarkan Pasal di atas UUJN tidak mengakui tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan basah untuk akta autentik.	Pasal 11: “Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan.” Berdasarkan Pasal di atas terjadi inkonsistensi peraturan mengenai nilai pembuktian terhadap tanda tangan elektronik.
3.	Penyimpanan akta/dokumen elektronik	Berdasarkan UUJN Pasal 1 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 65 Protokol notaris sebagai arsip negara harus disimpan oleh notaris. Berdasarkan Pasal di atas saat ini penyimpanan protokol notaris menggunakan konsep tradisional. Namun pada praktiknya sudah	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 68 ayat (1): “Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain.”

banyak notaris saat ini Berdasarkan Pasal di atas yang memanfaatkan teknologi dengan mengatur kearsipan apabila menggunakan layanan *cloud* dikaitkan dengan protokol notaris *computing* seperti *Google Drive* dalam penyimpanan dokumen atau *iCloud*. secara elektronik, faktanya sudah mulai diterapkan di beberapa instansi pemerintahan guna terealisasinya program *e-government*. Dalam Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021 sudah menjangkau lingkup jenis arsip elektronik diantaranya harus menggunakan jaringan berbasis *web*, dan pesan elektronik dari sistem komunikasi. Sayangnya pada peraturan tersebut belum mengatur mengenai protokol notaris, mengingat UU Kearsipan sebagai payung hukum dari Peraturan Arsip No 6/2021 (Putra, 2024). Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi hukum atau inkonsistensi peraturan terkait penyimpanan dokumen atau akta elektronik di Indonesia.

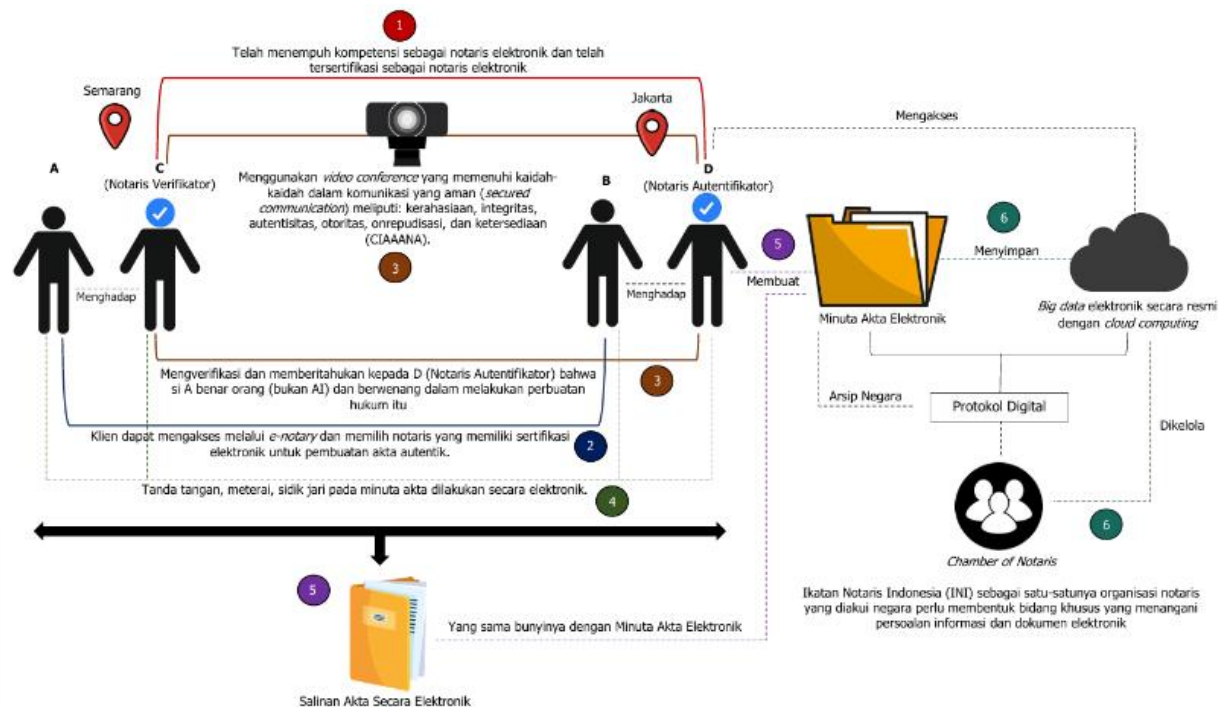
Berdasarkan tabel disharmonisasi peraturan di atas terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menerapkan konsep *cyber notary* di masa yang akan datang. Mengingat sudah banyak Undang-Undang yang mulai mengatur berbagai kebijakan dan kewenangan dalam penggunaan elektronik. Hal ini menjadi langkah positif bagi Indonesia untuk dapat segera melakukan penyesuaian peraturan atau bahkan merevisi/melakukan perubahan dari UUJN guna mengakomodir segala kebutuhan agar terselenggaranya notaris elektronik sebagai bentuk dukungan penerapan program *e-government* yang telah menjadi program pemerintah beberapa tahun lalu. Pada

pembahasan pertama ini peneliti menggunakan teori harmonisasi untuk menjawab permasalahan hukum pertama mengenai disharmonisasi peraturan kewenangan notaris elektronik, karena teori ini sangat relevan dalam perkembangan konsep *cyber notary* di Indonesia ke depannya. Dengan demikian itu, penyelarasan aturan dapat mengatasi adanya kekosongan hukum terkait kewenangan notaris elektronik Indonesia di masa yang akan datang.

2. Mekanisme dan Formulasi Peraturan Penerapan *Cyber Notary*, Jika Diterapkan di Indonesia.

Transformasi *digital* merupakan sebuah proses transisi dari era konvensional menuju era *digital*. Era konvensional berarti era yang masih menggunakan cara tradisional, sedangkan era digitalisasi merupakan konversi data dari bentuk analog ke *digital*. Digitalisasi adalah konsep luas yang dimaknai sebagai proses mengoptimalkan teknologi *digital* canggih, data *digital*, dan informasi untuk meningkatkan konektivitas, komunikasi, layanan, proses, dan perdagangan (Naeem, Asif, & Khalid, 2024). Menurut Edmon Makarim, tolak ukur keautentikan suatu informasi elektronik dilihat dari akuntabilitas atau sejauh mana reliabilitas sistem elektronik itu sendiri (Fitcanisa & Azheri, 2023).

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif terhadap kinerja notaris yang mulai banyak memanfaatkan teknologi modern. Jabatan notaris hadir karena adanya aturan hukum yang memberikan kewenangan untuk membantu melayani masyarakat, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Nilai kekuatan pembuktian dari akta autentik itu sendiri adalah sempurna, kuat, dan sah. Dengan demikian, apabila perkembangan teknologi mulai diterapkan pada konsep *cyber notary*, maka perlu adanya jaminan pembuktian dan kepastian hukum demi terwujudnya peranan notaris yang maksimal dalam menghadapi masa transformasi *digital* pada saat menjalankan kewenangan atau tugas jabatannya. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1868, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta dibuat. Penulis menawarkan satu gagasan mengenai mekanisme penerapan *cyber notary* tanpa menghilangkan syarat-syarat pembuatan akta autentik secara konvensional, melainkan tetap mempertahankan syarat-syarat tersebut dengan menghubungkan kewenangan notaris yang memenuhi aspek pembuktian secara lahiriah, formil, dan materiil, sehingga akta autentik elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan akta autentik konvensional. Berikut mekanisme proses pelaksanaan notaris elektronik di Indonesia apabila diterapkan di masa yang akan datang (Shafa, et al, 2024):

Gambar 1: Skema alur penerapan *cyber notary* apabila diterapkan

Proses alur penerapannya:

1. Adanya pemberlakuan pendidikan *cyber notary/electronic notary* bagi notaris, dan notaris harus terdaftar sebagai pihak penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Penghadap dapat memilih notaris yang memiliki sertifikasi elektronik dalam pembuatan akta autentik elektronik, selain itu penghadap juga dapat mengakses proses tersebut melalui *e-notary*.
3. Terdapat dua jenis notaris, yakni notaris verifikator dan notaris autentikator, dimana keduanya wajib mengikuti pelatihan khusus sebagai syarat pemenuhan standar kompetensi sebagaimana yang diterapkan di Jerman dalam penyelenggaraan notaris elektronik. Pada proses tersebut tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah komunikasi yang aman (*secured communication*), meliputi kerahasiaan, keutuhan, otoritas, autentisitas, nir-persangkalan, dan ketersediaan. Contohnya, seperti pada gambar di atas, terdapat klien yang menghendaki akta autentik. Kedua orang tersebut berada di tempat berbeda (penghadap A berada di Semarang, sedangkan penghadap B berada di Jakarta). Untuk memastikan kebenaran para pihak, maka diperlukan notaris verifikator, sedangkan notaris autentikator yang membuatnya. Penghadap A yang berada di Semarang menghadap notaris Semarang selaku verifikator untuk memastikan identitas bahwa yang menghadap benar-benar penghadap A. Sedangkan

penghadap B yang berada di Jakarta menghadap notaris Jakarta selaku autentikator yang membuat aktanya.

4. Pelaksanaan tanda tangan, stempel, materai, pembubuhan sidik jari dilakukan secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
5. Minuta akta yang dibuat secara elektronik, sehingga mengeluarkan dokumen elektronik tetap memiliki keabsahan yang sah secara autentik.
6. Penyimpanan minuta akta dapat dilakukan dengan adanya sistem *big data cloud computing* elektronik secara resmi.

Mekanisme penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik elektronik di atas tidak menghilangkan syarat-syarat pembuatan akta autentik secara konvensional, melainkan dilakukan melalui harmonisasi kewenangan notaris yang memenuhi syarat formil akta autentik sekalipun menggunakan media elektronik. Dengan demikian, apabila UUJN-P telah dilakukan harmonisasi dengan diakuinya akta notaris elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sama dengan akta autentik konvensional, maka notaris di Indonesia dapat menjalankan kewenangan jabatannya berdasarkan aturan hukum yang sah (Basoeky, 2022).

Tabel Kekuatan Nilai Pembuktian antara Akta Konvensional dengan Konsep Cyber Notary terhadap Akta Autentik Elektronik

Persamaan Pembuktian	Akta Autentik Konvensional	Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Autentik Elektronik
Pembuktian secara lahiriah	Kemampuan akta untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik, sehingga pihak lain mampu membuktikan sebaliknya.	Akta autentik elektronik dibuat di hadapan notaris berdasarkan ketentuan format akta autentik konvensional, sehingga akta autentik elektronik ini memiliki nilai pembuktiannya yang sama.
Pembuktian secara formil	Kemampuan akta untuk memastikan kepastian hari, tanggal, waktu, identitas para penghadap, tanda tangan para pihak penghadap, saksi, dan notaris, dan tempat dimana akta itu dibuat. Selain itu, kemampuan untuk membuktikan atas apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dicatat segala keterangan	Memiliki kepastian tanggal, hari, tanggal, waktu, bulan dan tahun pada akta elektronik, karena format akta yang digunakan sesuai dengan akta autentik konvensional. Tanda tangan <i>digital</i> yang tersertifikasi dari lembaga <i>Certification Authority (CA)</i> maka jaminan autentikasi pada akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah.

	pernyataan para penghadap oleh notaris.	Adanya notaris verifikator dan autentikator guna menjamin bahwa para penghadap yang berkepentingan ialah yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Dengan demikian itu akta autentik elektronik telah memenuhi syarat formil, sehingga berkekuatan hukum sama.
Pembuktian secara materiil	Segala sesuatu yang tertuang dalam akta autentik dianggap benar dan para pihak penghadap menjamin kebenaran atas apa yang dikatakan bahwa benar adanya demikian.	Akta autentik elektronik juga memuat segala keterangan para pihak penghadap sebagaimana yang tercantum dalam akta, sehingga nilai pembuktian tersebut sah atas pihak yang membuat akta tersebut.

Berdasarkan tabel pembuktian akta autentik secara elektronik di atas konsep dan proses alurnya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam akta konvensional, sehingga dengan adanya harmonisasi UUJN dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan mampu memberikan payung hukum yang jelas bagi notaris khususnya dalam kewenangan dalam pembuatan akta autentik secara elektronik. Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya sangat relevan dengan topik penelitian yang dibahas mengenai konsep hukum untuk masa depan. Perlu dipahami juga bahwa undang-undang tidak selamanya mengatur dan menyediakan pasal-pasal yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Contohnya adalah UUJN yang tidak mengatur secara komprehensif terkait sistem *cyber notary*. Melihat dari fenomena kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan kehendak masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Pandangan dari penulis saat ini politik hukum kenotariatan saat ini dalam penerapan *cyber notary* tidak berjalan dengan baik, sehingga apabila paradigma pembuatan akta secara konvensional masih tetap dipertahankan, maka dapat menghambat perubahan peraturan tersebut. Berikut konsepsi kewenangan notaris elektronik agar terpenuhi syarat keautentikan akta dalam formulasi peraturan yang akan dirubah.

Mekanisme penerapan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik elektronik di atas tidak menghilangkan syarat-syarat pembuatan akta autentik secara konvensional, melainkan dilakukan melalui harmonisasi kewenangan notaris yang memenuhi syarat formil akta autentik sekalipun menggunakan media elektronik. Dengan demikian, apabila UUJN-P telah dilakukan harmonisasi dengan diakuinya akta notaris elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sama

dengan akta autentik konvensional, maka notaris di Indonesia dapat menjalankan kewenangan jabatannya berdasarkan aturan hukum yang sah (Jessica, 2023):

No	Peraturan	Perubahan
1.	Pasal 1865 KUH Perdata, UU ITE Pasal 5, dan UUJN	a. Harmonisasi terkait ketentuan kekuatan pembuktian terhadap alat bukti elektronik guna memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti tulisan, baik itu di bawah tangan maupun akta autentik. b. Peraturan terkait akta autentik secara elektronik berikut segala perangkatnya yang didelegasikan pada Peraturan Menteri. c. Membuka peluang <i>electronic certification</i> dan lembaga <i>certification authority</i> , penyalinan dan penyimpanan secara elektronik.
2.	Pasal 15 UUJN-P	a. Rangkaian peraturan untuk pemberdayaan fungsi serta tugas peran notaris guna terlaksananya notaris elektronik. b. Notaris konvensional dan notaris elektronik dapat terlaksana secara paralel sesuai dengan kehendak pilihan notaris yang bersangkutan.
3.	UUJN dan UU ITE	Adanya standar kompetensi pendidikan secara khusus bagi notaris terkait <i>cyber notary/electronic notary</i> guna terciptanya efektifitas kerja notaris.
4.	UU Kearsipan, UUJN, UU Pelayanan Publik	Sentralisasi salinan akta sebagai arsip dokumen publik yang memiliki kapasitas penyimpanan dengan jangka waktu yang panjang serta menjadi sarana pencarian kembali jika suatu saat dibutuhkan.
5.	UUJN, UU Kearsipan, UU ITE	Standar pengarsipan serta jadwal retensi yang sesuai dengan <i>certification authority</i> , <i>electronic notary</i> dan juga berkas cadangan.
6.	UU ITE	Pengaturan mengenai <i>certification authority</i> yang jelas, supaya tidak terjadi pelanggaran <i>code of practice</i> sesuai dengan prinsip Perlindungan Data yakni <i>controller</i> saja yang dapat meminta data personal sesuai dengan peruntukannya.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Terjadinya disharmonisasi hukum antara Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE menunjukkan bahwa kewenangan notaris terkait ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Frasa ini mengindikasikan bahwa UUJN belum mengatur secara rinci mengenai pembuatan akta secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum sehingga diperlukan penyesuaian atau harmonisasi peraturan yang mengatur aspek nilai pembuktian dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris secara elektronik. Instrumen hukum yang perlu diperjelas meliputi definisi akta elektronik, batasan kewenangan dalam pelaksanaan *cyber notary*, mekanisme serta tahapan *cyber notary*, dan pendidikan khusus untuk program *electronic notary* guna terciptanya notaris elektronik yang kompeten dan berjalan beriringan dengan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, sehingga tidak lagi menimbulkan pertentangan antarperaturan. Pemanfaatan teknologi dalam pembuatan akta autentik (*cyber notary*) memiliki peluang besar untuk diterapkan di Indonesia. Perubahan ini sejalan dengan program *e-government* yang mulai banyak diterapkan oleh lembaga pemerintah. Dengan demikian, kewenangan penerapan *cyber notary*, khususnya dalam pembuatan akta autentik elektronik, memerlukan harmonisasi peraturan antara UUJN-P dengan UU ITE, yang juga berpengaruh pada UU Kearsipan, KUH Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan proses *cyber notary*.

Ketidakselarasan antara UUJN dan UU ITE menuntut adanya formulasi peraturan baru yang jelas, khususnya terkait nilai pembuktian dan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris. Instrumen hukum yang perlu diperjelas mencakup definisi akta elektronik, batasan kewenangan dalam pelaksanaan *cyber notary*, mekanisme dan tahapan pelaksanaannya, serta program pendidikan khusus *electronic notary* untuk mencetak notaris yang kompeten. Semua itu harus berjalan selaras dengan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, sehingga tidak terjadi lagi pertentangan antar peraturan. Mekanisme penerapan *cyber notary* di Indonesia pada masa mendatang tetap harus memperhatikan syarat-syarat keautentikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan didukung oleh formulasi peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum notaris dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, akta autentik elektronik akan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta konvensional.

Adanya disharmonisasi antara UUJN-P dan UU ITE mengharuskan pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, serta Ikatan Notaris Indonesia, untuk melakukan penyesuaian melalui revisi UUJN-P terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik. Harmonisasi ini juga perlu dikaitkan dengan UU Kearsipan, PP PTSE, dan peraturan terkait lainnya.

Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi standar pendidikan *electronic notary/cyber notary* yang telah diterapkan di Jerman guna memenuhi standar kompetensi notaris *digital* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustin, Ika Yuli., & Anand, Ghansham. (2021). Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective. *Lentera Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.49-72. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.21375>
- Basoeky, U. (2022). *Rekonstruksi Politik Hukum Kenotariatan untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum terhadap Kewenangan Notaris di Era Revolusi Industri 4.0*. Universitas Diponegoro.
- Fitcanisa, Jenny Divia., & Azheri, Busyra . (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2, (No. 5), p.1449-1458. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>
- Haryadi, F.A. (2013). *Peluang Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik (Cyber-Notary) dalam Perspektif Hukum Telekomunikasi Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Jessica, P. (2023). *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik (Studi Perbandingan Pengaturan antara Jepang dan Indonesia)*. Universitas Indonesia.
- Legowo, A. (2017). Harmonisasi Pengaturan Pemberian Jangka Waktu Hak Pakai bagi Warga Negara Asing. *Arena Hukum*, Vol. 10, (No. 1), p.97-119. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6>
- Lubis, I., et al. (2023). The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the *Cyber Notary* Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0. *Russian Law Journal*, Vol. 11, (No. 8), p.478-492. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1361>
- Makarim, E. (2016). *Notaris & Elektronik Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlin, Simon Reinaldo., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, (No. 3), p.10173-. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369/>
- Matra, A.F. (2012). *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Jabatan Notaris*. Universitas

Indonesia.

- Naeem, Ghinwa., Asif, Muhammad., & Khalid, Muhammad. (2024). Industry 4.0 Digital Technologies for the Advancement of Renewable Energy: Functions, Applications, Potential and Challenges. *Energy Conversion and Management*, Vol. 24, (No. 24). <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100779>
- Putra, W.S. (2024). Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, (No. 1), p.113-132. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.482>
- Shafa, N., et.al. (2024). Remodeling *Cyber notary* Concept in Making Notarial Deeds Electronically. *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 6, (No. 4), p.22-50. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.v6i4.42413>
- Suteki. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik (3rd ed.)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.